

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dimensi akuntabilitas pemenuhan hak-hak publik dalam perlindungan data pribadi menyimpulkan Singapura sebagai negara paling akuntabel, dan diikuti oleh Korea Selatan. Sedangkan Indonesia dinyatakan tidak akuntabel karena dua faktor: *pertama*, Indonesia belum mengimplementasikan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi secara efektif seperti PDPA Singapura dan PIPA Korea Selatan, sehingga tidak dapat memberikan pedoman dan standar yang jelas untuk dipatuhi oleh organisasi maupun individu dalam melindungi data pribadi. *Kedua*, tidak adanya badan pengawas yang kuat seperti PDPC di Singapura dan PIPC di Korea Selatan mengakibatkan kurangnya pengawasan dan penegakan peraturan perlindungan data. Tanpa panduan dan mekanisme serta badan penegakan hukum yang tepat ini, organisasi-organisasi di Indonesia akan kesulitan untuk memprioritaskan praktik perlindungan data, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam menjaga data pribadi individu dan memenuhi hak publik atas perlindungan data.

Dari dimensi akuntabilitas mekanisme perlindungan data pribadi dapat disimpulkan bahwa Singapura adalah negara paling akuntabel, yang kemudian diikuti oleh Korea Selatan, sedangkan Indonesia dinyatakan tidak akuntabel. Singapura dan Korea Selatan menekankan peran komisi perlindungan data, pengontrol data, petugas perlindungan data, dan organisasi yang memanfaatkan data pribadi. Mekanisme perlindungan data yang akuntabel juga menekankan

pentingnya aspek-aspek: 1) mendefinisikan data pribadi yang dilindungi, 2) menerapkan praktik pengumpulan data yang transparan, 3) menetapkan mekanisme transfer data yang jelas, 4) menetapkan mekanisme pelaporan pelanggaran terpusat, dan 5) menegakkan sanksi dan kompensasi atas pelanggaran data untuk memastikan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak privasi individu.

Dari dimensi akuntabilitas penanggulangan kasus pelanggaran data, Singapura adalah negara paling akuntabel, kemudian Korea Selatan cukup akuntabel, dan Indonesia tidak akuntabel. Hal ini karena Indonesia tidak memiliki badan pengawas yang tersentralisasi dan khusus, yang hanya didedikasikan untuk perlindungan data, serupa dengan PDPC di Singapura serta PIPC dan *Korea Internet Security Agency* (KISA) di Korea Selatan. Akibatnya, pelaporan dan pengelolaan pelanggaran data di Indonesia terfragmentasi dan melibatkan banyak entitas, yang berpotensi menyebabkan inkonsistensi dan keterlambatan dalam menangani insiden pelanggaran data. Lemahnya sumber daya manusia dan sistem TIK di Indonesia juga mempengaruhi tidak akuntabelnya penanganan pelanggaran data. Sumber daya manusia yang tidak memadai dalam hal keahlian dan kesadaran keamanan siber mengakibatkan kurangnya kesiapan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons pelanggaran data secara efektif. Selain itu, sistem TIK yang ketinggalan zaman atau tidak memadai menciptakan kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan serangan siber dan pelanggaran data.

Berdasarkan ketiga dimensi di atas, disimpulkan bahwa Singapura adalah negara yang paling akuntabel dalam hal perlindungan data pribadi, dibanding Korea

Selatan dan Indonesia. Selain karena efektifitas *Personal Data Protection Act* (PDPA), berbagai pedoman dan petugas data pribadi, serta Komisi Perlindungan Data Pribadi (PDPC) sebagai pengawas penerapan PDPA, terdapat inisiatif sertifikasi *Data Protection Trustmark* (DPTM) yang menunjukkan komitmen Singapura untuk menegakkan standar tinggi perlindungan data pribadi dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap praktik pengelolaan data pribadi.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terlihat bahwa terdapat implikasi yang signifikan bagi Indonesia dalam meningkatkan akuntabilitas perlindungan data pribadi. Berikut beberapa implikasi bagi Indonesia berdasarkan perbandingan dengan Singapura dan Korea Selatan:

1. Indonesia harus segera mengimplementasikan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi guna memberikan pedoman dan standar yang harus dipatuhi dalam menjaga data pribadi.
2. Pembentukan lembaga otoritas perlindungan data terpusat, yang memainkan peran penting dalam mengawasi penerapan peraturan perlindungan data dan memastikan kepatuhan.
3. Peningkatan kapasitas dan kesadaran sumber daya manusia. Program pelatihan yang memadai dapat membantu mempersiapkan petugas data untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons pelanggaran data secara efektif.
4. Memperkuat langkah-langkah keamanan siber, memperbarui infrastruktur TIK, dan berinvestasi pada sumber daya manusia yang memiliki keahlian di

bidang perlindungan data dan keamanan siber, agar tidak terlang insiden pembobolan data serupa di Pusat Data Nasional (PDN).

5. Meningkatkan kolaborasi dengan mitra internasional, dan mempromosikan *Public-Private Partnerships* untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan perlindungan data yang mencerminkan kebutuhan kedua sektor tersebut.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang masih dimiliki, diidentifikasi implikasi akademis yang mendorong penelitian di masa depan untuk dapat berfokus pada melakukan studi komparatif yang lebih komprehensif tentang persamaan dan perbedaan UU dan praktik perlindungan data di berbagai yurisdiksi di belahan dunia lainnya. Penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan dalam metodologi yang digunakan untuk menganalisis mekanisme perlindungan data. Sehingga, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi dan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih kuat, seperti survei, wawancara, atau analisis lainnya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dan akuntabilitas kebijakan perlindungan data. Mengingat sifat kompleks dari mekanisme perlindungan data, peneliti akademis di masa depan dapat mengambil manfaat dari kolaborasi interdisipliner dengan para ahli di berbagai bidang seperti hukum, etika, teknologi, dan keamanan siber. Upaya penelitian kolaboratif dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai tantangan dan peluang dalam perlindungan data pribadi yang akuntabel.